



PENGUMUMAN
NOMOR: B- 0738 /In.18/1/PP.00.9/02/2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

A. UMUM

Bahwa dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan menyampaikan Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan pedoman kepada Mahasiswa Aktif dan Lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda mulai angkatan 2015 yang telah menggunakan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

2. Tujuan:

- a. Sebagai pedoman dalam pengelolaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
- b. Sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengadaan, hal-hal yang tercantum dalam dokumen, pengisian, penandatanganan, registrasi, penyimpanan, dan pengendalian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada IAIN Samarinda.

C. DASAR

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Samarinda Menjadi IAIN Samarinda;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;

D. DOKUMENTASI BUKTI PRESTASI SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN SKPI

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) serta Surat Keputusan Rektor Nomor 3725A Tahun 2019 tentang Pendoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, maka setiap aktivitas, prestasi, dan penghargaan harus dibuktikan dengan dokumen pendukung dalam bentuk fisik dan *file scan* (jenis dokumen disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur pendukung layanan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)). Berikut ini adalah ketentuan terkait dengan dokumen bukti prestasi yang dicapai selama menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Ketentuan yang dimaksud adalah:

1. Prestasi dan Penghargaan

No	Jenis Kegiatan	Bukti Dokumen	Jenis dokumen
1	Pemenang Lomba atau Kejuaraan minimal tingkat Kabupaten/Kota sebagai Juara I,II,III dan harapan I, II di bidang: a. Agama seperti STQ, MTQ, pidato, lomba adzan, kaligrafi, qasidah dan yang sejenis; b. Literatur seperti lomba novel, cerpen, karya tulis dan yang sejenis; c. Sains seperti lomba desain web, lomba blog, olimpiade sains, elektronika, dan yang sejenis; d. Seni, budaya dan olah raga, seperti lomba menyanyi, puisi, tari, drama, pentas, taekwando, tenis meja, karate, dan yang sejenis.	Surat keterangan/ bukti lainnya	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
2	Sebagai narasumber/pemateri/moderator dalam seminar/lokakarya/ <i>workshop</i> dan pertemuan lainnya minimal tingkat kabupaten/kota	Surat keterangan/bukti lainnya	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
3	Sebagai penulis (buku, jurnal, dan media massa)	Sertifikat atau surat keterangan lainnya	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
4	Mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Sertifikat HAKI	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
5	Keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dosen IAIN Samarinda atau lembaga kredibel	Surat keterangan	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)

Keterangan:

- Apabila prestasi/penghargaan yang diperoleh lebih dari 5 (lima), maka yang ditulis cukup 5 (lima) jenis prestasi/penghargaan yang dianggap paling baik.
- Dokumen bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa mahasiswa adalah pemilik dari prestasi tersebut.
- Dokumen bukti prestasi harus menampilkan nama mahasiswa dengan jelas.
- Dokumen tanpa nama atau nama yang berbeda tidak diterima.

2. Keikutsertaan dalam Organisasi

No	Jenis Organisasi	Bukti Dokumen	Jenis Dokumen
1	Keikutsertaan dalam organisasi internal kampus seperti SEMA, DEMA, HMJ, HMPS,UKM, dan UKK sebagai pengurus inti	Surat keterangan/ bukti lainnya	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)

2	Keikutsertaan dalam organisasi eksternal kampus baik tingkat regional, nasional maupun internasional (mahasiswa maupun masyarakat)	Surat keterangan/ bukti lainnya	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
---	--	------------------------------------	--

Ketentuan Organisasi:

- Organisasi yang diterima adalah organisasi yang mendapatkan legitimasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
- Dokumen bukti keanggotaan organisasi harus menampilkan jabatan mahasiswa dalam organisasi tersebut. Dokumen yang tidak menampilkan keterangan jabatan mahasiswa akan ditolak.

3. Sertifikat Keahlian

No	Jenis Kegiatan	Bukti Dokumen	Jenis Dokumen
1	Kemampuan Bahasa Asing	Sertifikat TOEFL, TOAFL, IELST, TOEC, dan IKLA	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
2	Keahlian dalam bidang Akademik	Sertifikat atau Bukti Lulus	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
3	Keahlian dalam bidang Non Akademik	Sertifikat atau Bukti Lulus	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)

Ketentuan Sertifikat keahlian:

- Diperoleh dari lembaga resmi yang mempunyai wewenang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi keahlian dan/atau mengikuti pelatihan minimal 150 jam.
- Minimal mencantumkan nama mahasiswa, lembaga penerbit, tanggal penerbitan, hasil/nilai, nama dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan sertifikat.

4. Kerja Praktik/Magang

No	Jenis Kegiatan	Bukti Dokumen	Jenis Dokumen
1	Keikutsertaan dalam kegiatan kerja praktik/magang pada lembaga/instansi.	Surat keterangan/ bukti pendukung lainnya	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
2	Keikutsertaan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa/pemuda	Surat keterangan/ bukti keikutsertaan	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
3	Kegiatan lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam kerja praktik/magang	Surat keterangan/ bukti keikutsertaan	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)

Ketentuan Praktik/Magang:

Kerja Praktik/magang minimal 150 jam.

5. Pendidikan Karakter

No	Jenis Kegiatan	Bukti Dokumen	Jenis Dokumen
1	Keikutsertaan dalam pelatihan pendidikan karakter seperti kegiatan Pelatihan <i>Emotional Spiritual Quotient</i> , Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Komunikasi	Surat keterangan/ bukti pendukung lainnya	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)
2	Kegiatan lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam pendidikan karakter/ <i>soft skill</i>	Surat keterangan/ bukti pendukung lainnya	Fisik dan <i>Scan</i> (resolusi minimal 800*600 pixel)

Keterangan Pendidikan Karakter:

- Apabila Pendidikan Karakter yang diperoleh lebih dari 5, maka yang ditulis cukup 5 jenis prestasi/penghargaan yang dianggap paling baik.

- b. Dokumen bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa mahasiswa adalah pemilik dari prestasi tersebut.
- c. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan nama mahasiswa dengan jelas.
- d. Dokumen tanpa nama atau nama yang berbeda tidak diterima.

E. PROSEDUR PENGAJUAN

Suluruh Mahasiswa Aktif dan lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mulai angkatan 2015 yang dapat mengisi dan mengajukan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dapat mengikuti langkah sebagai berikut;

1. Mengisi Form yang disiapkan melalui; <https://siakad.iain-samarinda.ac.id/portal>.
2. Memenuhi ketentuan pada point D nomor 1 sampai dengan nomor 5 tersebut.
3. Menyiapkan bukti dokumen prestasi dan lainnya sesuai dengan ketentuan pada point D.

F. WAKTU PENGAJUAN

1. Bagi Lulusan atau yang sudah diwisuda waktu pengajuan mulai saat dikeluarkan pengumuman ini s/d 31 Maret 2021; <https://siakad.iain-samarinda.ac.id/portal>.
2. Bagi mahasiswa aktif, setiap saat dapat mengisi prestasi dan mengunggah dokumen terkait untuk Persiapan Penerbitan SKPI setelah dinyatakan lulus melalui SIAKAD masing masing; <https://siakad.iain-samarinda.ac.id/portal>.

G. PENANGGUNGJAWAB PENERBITAN

1. Dekan sebagai penanggung jawab penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada Fakultas masing-masing.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan sebagai penanggung jawab atas: a) Data Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang meliputi data mahasiswa, capaian pembelajaran dan data lainnya selain data aktifitas, prestasi dan penghargaan dan b) Proses pencetakan, penandatanganan dan penyerahan SKPI yang secara teknis operasional dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagai penanggung jawab/validator keabsahan dokumen aktivitas, prestasi, dan penghargaan mahasiswa yang akan dicantumkan dalam SKPI.
4. Ketua Program Studi sebagai penyedia data capaian pembelajaran dan validator keabsahan dokumen aktivitas, prestasi, dan penghargaan mahasiswa yang bekerjasama dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. TIPD sebagai penyedia Sistem Informasi Akademik, dan Bagian Akademik Institut sebagai penyedia format dan blanko SKPI serta data mahasiswa.

H. PENUTUP

Demikian surat pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh mahasiswa aktif mulai angkatan 2015 dan lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda mulai angkatan 2015 yang telah menggunakan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Februari 2021

Rektor,

Mukhamad Ilyasin



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.